



PUTUSAN

Nomor 2140 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	FAHMISAL bin NYAK MALEK;
Tempat lahir	:	Krueng Beukah;
Umur/tanggal lahir	:	18 Tahun 6 bulan/9 April 1996;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Gampong Krueng Beukah, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik di Rumah Tahanan Polres Aceh Barat sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 November 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Polres Aceh Barat sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014;
3. Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Meulaboh sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Meulaboh sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;
6. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 10 Februari 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh karena didakwa:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa FAHMISAL bin NYAK MALEK pada hari Jumat tanggal 13 Juni tahun 2014 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Café Laguna Gampong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Putri Bulqiah binti (almarhum) Azahari Makam usia 17 tahun, (berdasarkan Akta Lahir Nomor: 1105CLU1307201059521 di keluarkan di Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 13 Juli 2010 atas nama Putri Bulqiah tanggal lahir 19 Januari 1997) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa FAHMISAL bin NYAK MALEK berkomunikasi melalui telephone dengan saksi korban PUTRI BULQIAH, lalu Terdakwa membujuk saksi korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “adek masih perawan, kalau adek masih perawan kita tes, kalau adek masih perawan abang janji akan bertanggung jawab, tetapi kalau adek tidak mau, kita putus” lalu saksi korban mengikuti kehendak dari Terdakwa dan Terdakwa merencanakan untuk ketemuan di Café Laguna Gampong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Keesokan harinya Terdakwa menjemput saksi korban di rumah temannya yang bernama Saksi Dewi di Gampong Suak Ribe, lalu saksi korban pergi bersama Terdakwa dengan sepeda motor menuju Café Laguna, sesampainya disana Terdakwa bersama saksi korban memesan minuman dan berbincang-bincang di salah satu kursi kafe tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir korban sambil meraba-raba dan meremas payudara korban, lalu Terdakwa menghisap puting payudara saksi korban, Terdakwa membuka celana serta celana dalamnya dan menurunkan sampai batas lutut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghisap penis/kemaluannya sampai mengeluarkan sperma, lalu Terdakwa memakai kembali celananya dan kembali berbincang-bincang, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menurunkan celana serta celana dalamnya sampai sebatas lutut, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban agar melepaskan celana serta celana

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2140 K/PID.SUS/2015



dalam saksi korban sebatas lutut, lalu Terdakwa merebahkan badan saksi korban ke kursi dan menarik paha saksi korban ke atas paha Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penis/kemaluannya ke dalam Vagina saksi korban sambil mengoyang-goyangkan penisnya kedalam vagina saksi korban sambil berulang-ulang sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan mengeluarkannya di atas perut saksi korban, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa dan saksi korban kembali memakai celananya masing-masing dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama saksi korban pergi dari kafe tersebut dan mengantarkan saksi korban pulang;

–Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 bertempat di Café Laguna Gampong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk berhubungan badan di Café laguna tersebut, dengan cara Terdakwa menurunkan celana serta celana dalamnya sampai sebatas lutut, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban agar melepaskan celana serta celana dalam saksi korban, lalu Terdakwa merebahkan badan saksi korban ke kursi dan menarik paha saksi korban ke atas paha Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penis/kemaluannya ke dalam Vagina saksi korban sambil mengoyang-goyangkan penisnya kedalam vagina saksi korban sambil berulang-ulang sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan mengeluarkannya di atas tanah, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa dan saksi korban kembali memakai celananya masing-masing;

–Bahwa pada saat dilakukan persetubuhan, saksi korban belum dewasa yang dibuktikan berdasarkan Akta Lahir Nomor : 1105CLU1307201059521 dikeluarkan di Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 13 Juli 2010 atas nama Putri Bulqiah tanggal lahir 19 Januari 1997 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Drs. M. Nur Djuned, M.Sc.;

–Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 353/72/2014 ditandatangani oleh dr. Armansyah Harahap, Sp.OG. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh telah melakukan pemeriksaan atas nama Putri Bulqiah, umur 17 tahun dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak robekan lama di selaput dara pada arah 1, 2, 5, 7, 11 tidak sampai ke dasar;
- Kesimpulan : Robek lama di selaput dara pada arah tersebut disebabkan oleh trauma dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa FAHMISAL bin NYAK MALEK pada hari Sabtu tanggal 21 Juni Tahun 2014 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2014 Bertempat di Café Laguna Gampong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Putri Bulqiah binti (almarhum) Azahari Makam usia 17 tahun, (berdasarkan Akta Lahir Nomor : 1105CLU1307201059521 dikeluarkan di Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 13 Juli 2010 atas nama Putri Bulqiah tanggal lahir 19 Januari 1997) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa FAHMISAL bin NYAK MALEK membujuk saksi korban PUTRI BULQIAH untuk pergi jalan-jalan dan menuju Café Laguna, sesampainya disana Terdakwa bersama saksi korban memesan minuman dan berbincang-bincang di salah satu kursi kafe tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir korban sambil meraba-raba dan meremas payudara korban, lalu Terdakwa menghisap puting payudara saksi korban, Terdakwa membuka celana serta celana dalamnya dan menurunkan sampai batas lutut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghisap penis/kemaluannya sampai mengeluarkan sperma, lalu Terdakwa memakai kembali celananya dan kembali berbincang-bincang, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mencium sambil meraba-raba payudara saksi korban dengan tangannya, tiba-tiba Terdakwa dan saksi korban terkejut dan menghentikan perbuatannya dikarenakan pada saat itu Saksi Heri Fahriansyah datang dan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2140 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memergoki Terdakwa dan saksi korban, kemudian saksi Heri Heriansyah menghubungi orang tuanya yaitu saksi Sugianto untuk menjemput dan mengantarkan saksi korban pulang ke rumah;

–Bahwa pada saat dilakukan persetubuhan saksi korban belum dewasa yang dibuktikan berdasarkan Akta Lahir Nomor : 1105CLU1307201059521 dikeluarkan di Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 13 Juli 2010 atas nama Putri Bulqiah tanggal lahir 19 Januari 1997 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Drs. M. Nur Djuned, M.Sc.;

–Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 353/72/2014 ditandatangani oleh dr. Armansyah Harahap, Sp.OG. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh telah melakukan pemeriksaan atas nama Putri Bulqiah, umur 17 tahun dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak robekan lama di selaput dara pada arah 1, 2, 5, 7, 11 tidak sampai ke dasar;
- Kesimpulan : Robek lama di selaput dara pada arah tersebut disebabkan oleh trauma dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh tanggal 17 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmisal bin Nyak Malek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap anak”;
2. Menghukum Terdakwa Fahmisal bin Nyak Malek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan di Rutan Klas II Meulaboh;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Hermes warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna ungu;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2140 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Hermes warna orange;
- 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna putih dengan les warna pink bermotifkan gambar-gambar boneka;

Dikembalikan kepada PUTRI BULQIAH;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 143/Pid.B/2014/PN.Mbo. tanggal 27 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMISAL bin NYAK MALEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Hermes warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Hermes warna orange;
 - 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna putih dengan les warna pink bermotifkan gambar-gambar boneka;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2140 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 62/PID/2015/PT-BNA tanggal 20 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Membebankan,.....

– Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Anggota,.....

– menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 27 Februari 2015, Nomor 143/Pid.B/2014/PN-MBO, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang,.....

– Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta Pid/2015/PN-MBO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 25 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 25 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim terhadap putusan yang dijatuhkan terlalu ringan dimana Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menjatuhkan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dan masa percobaan 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa, yang mana hal tersebut menurut kami selaku Jaksa/Penuntut Umum belum memberi efek jera khususnya terhadap Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, dan juga putusan Tersebut belum memenuhi 2/3 maupun 1/2 dari pada Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara. Sehingga menurut hemat kami Jaksa/Penuntut Umum Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh telah salah dalam menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menjatuhkan hukuman terlalu ringan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 62/PID/2015/PT-BNA tanggal 20 April 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 143/Pid.B/2014/PN.Mbo. tanggal 27 Februari 2015 yang menyatakan Terdakwa FAHMISAL bin NYAK MALEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi batasan pidana minimal sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut dapat dibenarkan karena putusan tersebut mendasarkan pada kepentingan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2140 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa dan korban yang masih anak-anak, serta kepentingan harmoni keluarga Terdakwa dan keluarga korban serta masyarakat, karena atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa telah menunjukkan tanggung jawab dengan menikahi korban yang sekarang telah menjadi suami istri;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut hanya mengenai pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* dipandang terlalu ringan, tidak dapat dibenarkan sebab berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan kasasi selaku *Judex Juris*, kecuali terdapat kekuranglengkapan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam putusan *Judex Facti*, ternyata putusan *Judex Facti* tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar baik dasar-dasar hukum pemidanaan maupun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terutama karena antara Terdakwa dan korban saling mencintai dan sudah melakukan pernikahan;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.
Ttd.
Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.